



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO

Nomor: Kep/ 18 /III/2024

tentang

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SIM BARU A, SIM BARU C, DAN SIM BARU D
PADA SATPAS POLRES BOJONEGORO

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Peraturan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/187/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Penerapan Sistem Surat Elektronik (*E-OFFICE*) di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan

- Memperhatikan: 1. Analisa dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan kerja Polres Bojonegoro dengan memperhatikan saran serta masukan dari elemen masyarakat pada saat Forum Konsultasi Publik dalam rangka Peninjauan ulang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Polres Bojonegoro.
2. Standar Pelayanan Publik di lingkungan kerja Polres Bojonegoro, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU A, SIM BARU C, DAN SIM BARU D PADA SATPAS POLRES BOJONEGORO.

1. keputusan ini diberikan kepada unit pelayanan publik Penerbitan SIM pada SATPAS Polres Bojonegoro untuk diketahui dan diindahkan;
2. keputusan ini akan dipublikasikan pada media sosial Polres Bojonegoro, website, gedung SATPAS Polres Bojonegoro, media cetak;
3. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya;
4. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam keputusan tersendiri;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bojonegoro
pada tanggal: 14 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO



Kepada Yth.:

MARIO PRAHATINTO, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83031454

Distribusi A, B dan C Polres Bojonegoro.

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BARU A, SIM BARU C, DAN SIM BARU D
SATLANTAS POLRES BOJONEGORO

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (**service delivery**) Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru A, SIM Baru C dan SIM Baru D

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>Persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meliputi:</p> <p>a. USIA</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berusia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;2) Berusia 20 tahun untuk SIM A Umum dan SIM B I;3) Berusia 21 tahun untuk SIM B II;4) Berusia 22 tahun untuk SIM B I Umum;5) Berusia 23 tahun untuk SIM B II Umum. <p>b. ADMINISTRASI</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki kartu tanda penduduk (E-KTP);2) Mengisi formulir permohonan;3) Membayar administrasi di loket BRI;4) Surat keterangan lulus uji keterampilan simulator (SKUKP) untuk jenis SIM A umum, BI, BI umum, BII, dan BII umum;5) Laporan polisi (dalam kepengurusan SIM hilang). <p>c. KESEHATAN</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter (RS Bhayangkara wahyu tutuko Jl. Panglima Sudirman no. 165 dan praktik dokter yang di tunjuk di JL. Hasyim ashari selatan roket chicken);2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi dari dokter (RS Bhayangkara wahyu tutuko Jl. Panglima Sudirman no. 165 dan praktik dokter yang di tunjuk di JL. Hasyim ashari selatan roket chicken);3) Lulus tes Psikologi.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Tahap I pembayaran;b. Tahap II registrasi;c. Tahap III produksi SIM dan pengarsipan.

1	2	3																																								
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu pelayanan pada satpas polres bojonegoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Senin s.d Kamis pkl. 08.00 s.d 12.00 wib; 2) Jumat pkl. 08.00 s.d 10.00 wib; 3) Jumat pkl 14.00 wib sampai dengan selesai dilaksanakan “<i>coaching clinic</i> (pelatihan bagi peserta uji SIM)”; 4) Hari libur (tanggal merah dan libur Nasional) tidak melakukan pelayanan. <p>b. Waktu standar pelayanan penerbitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Waktu kerja pelayanan SIM adalah 6 hari kerja, 4 jam di hari Senin s.d Kamis pada pukul 08.00 s.d 12.00 wib dan 2 jam di hari Jumat s.d Sabtu pada pukul 08.00 s.d 10.00 , pada hari kerja; 2) Waktu penerbitan SIM atau cetak SIM selama 5 menit terhitung setelah pemohon lulus ujian praktik dan atau pemohon perpanjangan; 3) Waktu yang dilakukan selama proses penerbitan SIM sesuai Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor: ST/40/I/2018 tanggal 05 Januari 2018. <p>c. Durasi waktu proses SIM baru +/- 120 menit dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) proses pendaftaran +/- 15 menit; 2) proses identifikasi dan verifikasi +/- 20 menit; 3) Ujian teori 35 menit; 4) Ujian praktik I 25 menit; 5) Ujian praktik II 20 menit; 6) proses produksi/cetak SIM +/- 5 menit. <p style="text-align: center;">“JAM ISTIRAHAT TETAP MELAYANI”</p> <p style="text-align: center;">“Penambahan Jam Pelayanan yaitu pada hari Sabtu pukul 08.00 s.d 12.00 WIB”</p>																																								
4	Biaya/Tarif	<p style="text-align: center;">SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2020</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BARU</th> <th colspan="2">PERPANJANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>A</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>BI</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>BI</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>BII</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>BII</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>C</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>C1</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>C2</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>D</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>D1</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>SIM INTER NASIONAL</td> <td>Rp. 250.000,-</td> <td>SIM INTER NASIONAL</td> <td>Rp. 225.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN SIMULATOR (SKUKP) RP. 50.000,-</p>	BARU		PERPANJANG		A	Rp. 120.000,-	A	Rp. 80.000,-	BI	Rp. 120.000,-	BI	Rp. 80.000,-	BII	Rp. 120.000,-	BII	Rp. 80.000,-	C	Rp. 100.000,-	C	Rp. 75.000,-	C1	Rp. 100.000,-	C1	Rp. 75.000,-	C2	Rp. 100.000,-	C2	Rp. 75.000,-	D	Rp. 50.000,-	D	Rp. 30.000,-	D1	Rp. 50.000,-	D1	Rp. 30.000,-	SIM INTER NASIONAL	Rp. 250.000,-	SIM INTER NASIONAL	Rp. 225.000,-
BARU		PERPANJANG																																								
A	Rp. 120.000,-	A	Rp. 80.000,-																																							
BI	Rp. 120.000,-	BI	Rp. 80.000,-																																							
BII	Rp. 120.000,-	BII	Rp. 80.000,-																																							
C	Rp. 100.000,-	C	Rp. 75.000,-																																							
C1	Rp. 100.000,-	C1	Rp. 75.000,-																																							
C2	Rp. 100.000,-	C2	Rp. 75.000,-																																							
D	Rp. 50.000,-	D	Rp. 30.000,-																																							
D1	Rp. 50.000,-	D1	Rp. 30.000,-																																							
SIM INTER NASIONAL	Rp. 250.000,-	SIM INTER NASIONAL	Rp. 225.000,-																																							

1	2	3
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru A, SIM Baru C dan SIM Baru D.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Melalui : a. Seluruh petugas pelayanan satpas (ruang pengaduan atau ruang informasi); b. Petugas Konsultasi dan Pengaduan Unit SIM Satlantas Polres Bojonegoro; c. Kotak kritik dan saran di ruangan SATPAS Polres Bojonegoro; d. Telepon dan SMS: 0353- 893020 / 085257738434; e. Website: polresbojonegoro.id/lapor; f. Email: satpasresbojonegoro@gmail.com; g. facebook : Satlantas Polres Bojonegoro; h. Instagram: polantas_bojonegoro; i. Twitter: @lantasBJN; j. No. WA Matur Pak kapolres : 081333662227; k. SP4N LAPOR Polres Bojonegoro dan/atau lapor.go.id KemenpanRB.

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (**manufacturing**) Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru A, SIM Baru C dan SIM Baru D

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar hukum	a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; f. Program prioritas Kapolri Kedua "Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi";

1	2	3
		<p>g. Grand Strategy Polri tahun 2005-2025 tahap Renstra Keempat 2020-2024 upaya mempertahankan status sebagai organisasi yang unggul (<i>excellence</i>);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2007 tentang Forum Konsultasi Publik;</p> <p>i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;</p> <p>k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2014 tentang Sarana dan Prasarana;</p> <p>l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;</p> <p>m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
2	Sarana dan prasana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana pelayanan administrasi Satpas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meja dan kursi; Buku register; Komputer kaSIM/komputer entri data; Alat pengambil foto (<i>foto capture</i>); Alat pengambil tanda tangan (<i>signature capture</i>); Alat sidik jari (<i>finger print capture</i>); Alat cetak (<i>ID printer</i>); Latar belakang (<i>background</i>) foto; Mesin antrian fifo (<i>first in first out</i>). <p>Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meja dan kursi peserta ujian, serta meja dan kursi pengawas/operator; Nomor peserta ujian; Buku register (buku absensi ujian); Perangkat computer; Proyektor dan layar; Headset; Server data; Printer hasil ujian dan perangkat ujian lain.

1	2	3
		<p>Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ranmor untuk ujian R2 dan R4; b. Peralatan simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan dengan SIM A dan SIM C; c. Helm; d. Nomor peserta ujian; e. Buku register; f. Komputer entri data; g. Komputer pengontrol hasil pelaksanaan Uji Praktik elektronik; h. Pengeras suara (<i>mega phone/toa</i>); i. Peluit; j. Alat komunikasi bagi instruktur dan peserta uji; k. Kerucut lalu lintas (<i>traffic cone</i>); l. Rambu lalu lintas dan marka jalan; m. Jembatan atau tanjakan. <p>Prasarana pelayanan administrasi Satpas meliputi: ruang pelayanan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang identifikasi dan verifikasi, serta pendaftaran; b. Ruang pencerahan; c. Ruang penerbitan dan pengambilan; d. Ruang server dalam jaringan; e. Ruang arsip dan materiil; f. Ruang tunggu pemohon; g. Ruang pelayanan informasi (<i>customer service</i>); h. Ruang pembayaran administrasi (loket BRI); i. Papan informasi, brosur atau leaflet, mekanisme pengajuan SIM dan tempat proses pelayanan SIM. <p>Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Teori meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Ujian Teori; b. Ruang tunggu Ujian Teori. <p>Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Praktik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lapangan Ujian Praktik R2 dan R4 sesuai dengan ketentuan; b. Ruang tunggu Ujian Praktik.

1	2	3
		<p>Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya media elektronik berupa monitor led yang memuat biodata petugas satpas, mekanisme, prosedur pelayanan, video-video himbauan dan informasi lainnya; ➤ Pemasangan pengeras suara informasi kegiatan pelayanan SIM; ➤ Informasi petunjuk arah ruangan yang terpampang jelas; ➤ Adanya papan petunjuk pada tiap-tiap loket/ruangan; ➤ Papan informasi agar tidak menggunakan jasa percaloan dalam pengurusan SIM; ➤ Tersedianya ruang tunggu ber AC, snak, dan minuman gratis; ➤ Tersedianya mesin foto copy; ➤ Tersedianya antrian elektronik fifo (<i>first in first out</i>) terkoneksi dengan monitor LED yang berada di setiap ruang tunggu; ➤ Tersedianya layanan pengaduan/ kotak saran, ruang pengaduan, sms, nomor telepon, email, dan website; ➤ Tersedianya mesin elektronik indeks kepuasan masyarakat; ➤ Tersedianya sarana hiburan di ruang tunggu berupa TV, bahan bacaan koran, majalah kepolisian; ➤ Tersedianya meja dan kursi, alat tulis pada area loket pendaftaran dan ruang tunggu; ➤ Tersedianya ruang tunggu, kursi di ruang tunggu yang nyaman bersih dan rapi; ➤ Tersedianya WIFI gratis dan tempat CHARGER GRATIS; ➤ Tersedianya toilet pria dan wanita; ➤ Tersedianya loket khusus kelompok rentan (disabilitas); ➤ Tersedianya toilet khusus kelompok rentan (disabilitas); ➤ Tersedianya kursi khusus bagi kaum rentan; ➤ Tersedianya tempat ibadah (mushola); ➤ Tersedianya ruang untuk ibu menyusui; ➤ Tersedianya area merokok; ➤ Tersedianya kursi roda dan tongkat kruk(alat bantu jalan) bagi pemohon penyandang cacat; ➤ Tersedianya tempat bermain ramah anak; ➤ Tersedianya tempat parkir yang aman dan tempat parkir khusus difabel; ➤ Terdapat kantin di lingkungan satpas.

1	2	3
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Setiap petugas penguji SIM wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan; 3) Disiplin dan bertanggung jawab; 4) Ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik; 5) Menguasai bidang tugas yang akan diujikan; 6) Telah memiliki SIM sesuai golongan yang diujikan paling singkat 3 (tiga) tahun; 7) Dapat mengoperasikan komputer. <p>b. Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud, petugas penguji wajib memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan administrasi, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Managerial di bidang pengujian SIM; • Pengarsipan; • Produk-produk tertulis. 2) Pengetahuan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan; • Teknik Ranmor; • Teknik mengemudi; • Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. 3) Keterampilan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengoperasikan sarana dan prasarana uji; • Mengemudi Ranmor yang digunakan sebagai sarana uji; • Mengoperasikan teknik Ranmor; • Berlalu lintas dengan benar di jalan. 4) Kemampuan mengajar atau melatih, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan materi uji secara baik kepada peserta uji; • Mentransfer pemahaman materi uji kepada peserta uji; • Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian. <p>c. Kemampuan mengajar atau melatih, sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan sertifikat lulus pendidikan dan latihan penguji SIM, yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri.</p>

d. Petugas

1	2	3
		<p>d. Petugas yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud diangkat sebagai Penguji dengan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri.</p> <p>Keterangan: Jumlah pelaksana yang terdapat di kantor satpas berjumlah 13 personil dengan rincian 11 (sebelas) personil POLRI dan 2 (dua) personil ASN.</p>
4	Pengawasan internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung yaitu Kanit Regident dan Kasat Lantas;</p> <p>b. Dilakukan oleh aparat fungsional yaitu Kasi Was dan Kasi Propam;</p> <p>c. Dilakukan oleh rekan kerja sesama pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik Penerbitan SIM;</p> <p>d. Perwira pengawas yang sedang melaksanakan piket pada saat jam pelaksanaan pelayanan;</p> <p>e. Dilaksanakan secara kontinu;</p> <p>f. Konsisten dalam memberikan teguran/ sanksi dan reward/ penghargaan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana yang terdapat di kantor satpas berjumlah 13 personil, 11 personil POLRI dan 2 personil ASN dengan rincian:</p> <p>a. Kelompok kerja identifikasi dan verifikasi 2 pers identifikasi, 3 pers verifikasi;</p> <p>b. Kelompok kerja pendaftaran 2 pers;</p> <p>c. Kelompok kerja pengujian 2 pers penguji teori, 2 pers penguji praktik;</p> <p>d. Kelompok kerja penerbitan 1 pers;</p> <p>g. Kelompok kerja pengarsipan 1 pers.</p>
6	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan dituangkan dalam maklumat pelayanan yang berisi:</p> <p>a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;</p> <p>b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;</p> <p>c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.</p>

1	2	3
7	Jaminan kewanitaan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya One Gate System pintu masuk Satpas sebagai filter calo; b. Pemeriksaan di pintu masuk untuk memberikan rasa aman; c. Adanya Alat pemadam api ringan yang terdapat di Satpas; d. Kotak P3K yang terdapat di Satpas; e. Adanya arah jalur evakuasi menuju titik kumpul; f. Terdapat area Titik kumpul bila terjadi kejadian kontijensi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/eksternal).

Ditetapkan di: Bojonegoro
pada tanggal: 14 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO



MARIO PRAHATINTO, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83031454